



P E N E T A P A N
Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :

PUTU ERNAWATI, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 14 Juli 1974, ,
beralamat di Kp. Mekarwangi No.44 RT.001 RW.012 Desa
Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung
Barat, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status
Kawin, pendidikan SLTA/Sederajat, status
kewarganegaraan WNI, NIK: 3217025407740004 dan
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **H. HARIS ADANG ABDULAH**, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, status Duda, pendidikan SLTA / Sederajat, status kewarganegaraan WNI, dahulu beralamat di Kp. Sukawargi Gg. Bapak Hada No.21 RT.001 RW.013 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Utara, Kota Cimahi dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Hukum Indonesia, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar No.133, Desa Cimareme, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 20 Oktober 2017 Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.BB tentang penunjukkan Majelis Hakim.

Setelah memperhatikan permohonan pencabutan perkara Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.Blb, yang disampaikan secara lisan pada tanggal 02 Januari 2018, Penggugat beralasan oleh karena ada sesuatu hal, maka Penggugat berkeinginan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tersebut mencabut surat gugatannya yang disampaikan secara lisan pada saat persidangan tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, oleh Majelis Hakim dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal serta peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat.
- Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.Blb dicabut.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (Tujuh ratus Enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung, Kabupaten Bandung pada hari : **Selasa**, tanggal 2 Januari 2018, oleh Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Ojo Sumarna, SH.MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 660.000,-
PNBP : Rp. 15.000,-
Materai Putusan : Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

J u m l a h : **Rp. 766.000,- (Tujuh ratus Enam puluh enam ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan perkara Gugatan Nomor : 200/Pdt.G/2017/PN.Blb.



I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)